



PUTUSAN

Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Di Dalam Rumah Jl. Gajah Mada Sekolahan No. 27
Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Arif Budi Prasetyo, SH., Advokat pada OBH Taruna Indonesia yang berkantor di Jl. Dukuh Pakis 6 B No. 64 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAD HIDAYAT “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAD HIDAYAT selama 9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan : 1.108,440 gram, 1(satu) satu buah HP merk Xiami, 1(satu) buah kotak HP dan 4(empat) bendel plastic dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir sungai di daerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAD HIDAYAT berkomunikasi (menelpon) WIR (DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh WIR untuk mengambil Narkotika jenis Ganja (secara ranjau). Kemudian disepakati bahwa pengambilan Narkotika jenis Ganja secara ranjau tersebut akan dilakukan / dilaksanakan pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipinggir sungai di daerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat sendirian ketempat yang ditentukan oleh WIR dipinggir sungai di daerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo dan tempat tersebut terdakwa menemukan bungkusan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk atau perintah dari WIR tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33(tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,427 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,825 gram

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,181 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,213 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,851 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,031 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,227 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,087 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,283 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,090 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,477 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,923 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,111 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,937 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,731 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,570 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,292 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 48,690 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,900 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,945 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,442 gram

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,121 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,203 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,412 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,283 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,903 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,442 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,797 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,172 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,204 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,550 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,443 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,676 gram

Berat keseluruhan : 1.108,440 gram

sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05043/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 14962/2024/NNF,- s/d 14994/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAD HIDAYAT pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam rumah di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi ELDA PUTRA MAULANA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAD HIDAYAT yang beralamat di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya sering menyalahgunakan Narkotika jens Ganja. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran Ganja tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Ganja. Kemudian pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33(tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih :

1. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,427 gram
2. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,825 gram
3. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,181 gram
4. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,213 gram
5. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,851 gram
6. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,031 gram
7. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,227 gram



8. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
53,087 gram
9. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
52,283 gram
10. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
53,090 gram
11. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
52,477 gram
12. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
51,923 gram
13. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
51,111 gram
14. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
50,937 gram
15. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
51,731 gram
16. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
51,570 gram
17. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
50,292 gram
18. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
48,690 gram
19. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
47,900 gram
20. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
26,945 gram
21. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
26,442 gram
22. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
24,121 gram
23. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
24,203 gram
24. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
2,412 gram
25. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
2,283 gram
26. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,903 gram



- 27.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,442 gram
- 28.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,797 gram
- 29.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,172 gram
- 30.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
2,204 gram
- 31.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,550 gram
- 32.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
0,443 gram
- 33.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
0,676 gram
- Berat keseluruhan : 1.108,440 gram

sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05043/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 14962/2024/NNF,- s/d 14994/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOPI TRIYA PRASETYA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi Yopi Triya Prasetya adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya.
 - Bahwa saksi Yopi Triya Prasetya tidak kenal dengan terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yopi Triya Prasetya beserta anggota yang lain pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib bertempat didalam rumah di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa pada awalnya saksi Yopi Triya Prasetya beserta anggota yang lain (anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat yang beralamat di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya sering menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa lalu saksi Yopi Triya Prasetya beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran Ganja tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Ganja.
- Bahwa kemudian pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih :
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,427 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,825 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,181 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,213 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,851 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,031 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,227 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,087 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,283 gram

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,090 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,477 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,923 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,111 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,937 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,731 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,570 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,292 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 48,690 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,900 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,945 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,442 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,121 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,203 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,412 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,283 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,903 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,442 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,797 gram

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,172 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,204 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,550 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,443 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,676 gram
 - o Berat Keseluruhan : 1.108,440 Gram
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari WIR (DPO) secara ranjau pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di pinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk dijual.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ELDA PUTRA MAULANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Elda Putra Maulana adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya.
- Bahwa saksi Elda Putra Maulana tidak kenal dengan terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat.
- Bahwa saksi ELDA PUTRA MAULANA beserta anggota yang lain pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib bertempat didalam rumah di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa pada awalnya saksi Elda Putra Maulana beserta anggota yang lain (anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat yang beralamat di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya sering menyalahgunakan Narkotika jens Ganja.
- Bahwa lalu saksi Elda Putra Maulana beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran Ganja tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Ganja.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33(tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih :
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,427 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,825 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,181 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,213 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,851 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,031 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,227 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,087 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,283 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,090 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,477 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,923 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,111 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,937 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,731 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,570 gram

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,292 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 48,690 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,900 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,945 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,442 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,121 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,203 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,412 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,283 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,903 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,442 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,797 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,172 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,204 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,550 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,443 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,676 gram
- o Berat keseluruhan : 1.108,440 gram
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari WIR (DPO) secara ranjau pada hari Jum at tanggal 14 Juni

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 19.30 bertempat di pinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk dijual.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib bertempat didalam rumah di Jl. Gajah Mada Sekolah No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat berkomunikasi (menelpon) WIR (DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh WIR untuk mengambil Narkotika jenis Ganja (secara ranjau).
- Bahwa Kemudian disepakati bahwa pengambilan Narkotika jenis Ganja secara ranjau tersebut akan dilakukan / dilaksanakan pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Lalu pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo, terdakwa berangkat sendirian ketempat yang ditentukan oleh WIR yaitu dipinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo dan tempat tersebut terdakwa menemukan bungkusan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa di Jl. Gajah Mada Sekolah No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk atau perintah dari WIR tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih :
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,427 gram
 - 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,825 gram

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,181 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,213 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,851 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,031 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,227 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,087 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,283 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,090 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,477 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,923 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,111 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,937 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,731 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,570 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,292 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 48,690 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,900 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,945 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 26,442 gram

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,121 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,203 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,412 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,283 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,903 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,442 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,797 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,172 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,204 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,550 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,443 gram
- 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,676 gram

Berat keseluruhan : 1.108,440 gram

- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika jenis Ganja dari WIR dengan tujuan untuk dijualkan atau diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dari WIR.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan : 1.108,440 gram
- 1 (satu) buah HP merk Xiami
- 1 (satu) buah kotak HP
- 4 (empat) bendel plastic

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05043/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 14962/2024/NNF,- s/d 14994/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.40 Wib bertempat didalam rumah di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat berkomunikasi (menelpon) WIR (DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh WIR untuk mengambil Narkotika jenis Ganja (secara ranjau).
- Bahwa Kemudian disepakati bahwa pengambilan Narkotika jenis Ganja secara ranjau tersebut akan dilakukan / dilaksanakan pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Lalu pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo, terdakwa berangkat sendirian ketempat yang ditentukan oleh WIR yaitu dipinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo dan tempat tersebut terdakwa menemukan bungkus yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo – Surabaya untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk atau perintah dari WIR tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.108,440 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05043/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 14962/2024/NNF,- s/d 14994/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo terdakwa Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat berkomunikasi (menelpon) WIR(DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh WIR untuk mengambil Narkotika jenis Ganja (secara ranjau). Kemudian disepakati bahwa pengambilan Narkotika jenis Ganja secara ranjau tersebut akan dilakukan / dilaksanakan pada hari Jum at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat sendirian ketempat yang ditentukan oleh WIR dipinggir sungai didaerah Pepelegi Kabupaten Sidoarjo dan tempat tersebut terdakwa menemukan bungkusan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa di Jl. Gajah Mada Sekolahan No.27 Kelurahan Sawunggaling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonokromo – Surabaya untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk atau perintah dari WIR tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih :

1. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,427 gram
2. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,825 gram
3. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,181 gram
4. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,213 gram
5. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,851 gram
6. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,031 gram
7. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 54,227 gram
8. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,087 gram
9. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,283 gram
10. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 53,090 gram
11. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 52,477 gram
12. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,923 gram
13. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,111 gram
14. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 50,937 gram
15. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,731 gram
16. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 51,570 gram

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
50,292 gram
 - 18.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
48,690 gram
 - 19.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
47,900 gram
 - 20.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
26,945 gram
 - 21.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
26,442 gram
 - 22.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
24,121 gram
 - 23.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
24,203 gram
 - 24.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
2,412 gram
 - 25.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
2,283 gram
 - 26.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,903 gram
 - 27.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,442 gram
 - 28.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,797 gram
 - 29.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,172 gram
 - 30.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
2,204 gram
 - 31.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
1,550 gram
 - 32.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
0,443 gram
 - 33.1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto
0,676 gram
- Berat keseluruhan : 1.108,440 gram

sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut dimana berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05043/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
Nomor : 14962/2024/NNF,- s/d 14994/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I)
adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I
Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara
dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman melebihi 1 (satu) Kilogram
telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka
dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal
dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana
penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya
tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri
Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22
ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan : 1.108,440 gram, merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan 1 (satu) satu buah HP merk Xiami, 1 (satu) buah kotak HP dan 4 (empat) bendel plastic, sebagai alat komunikasi dan sarana pendukung terdakwa terkait narkotika maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmad Hidayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan : 1.108,440 gram, 1 (satu) satu buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) buah kotak HP dan 4 (empat) bendel plastic, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2024/PN Sby